



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 01 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

#### Bagian Pertama

#### Pembagian

#### Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 61.705.039.000 ( enam puluh satu milyar tujuh ratus lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 58.619.787.050,- ( lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

- b. Alokasi formula sebesar Rp. 3.085.251.950,- ( tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan

keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan

#### Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

- 1). Rumus Penetapan ADD:

$$\Sigma \text{ADD} = \Sigma(\text{ADDM} + \text{ADDP.})$$

- ADDx = Alokasi Dana Desa x  
 ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 95%.  
 ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 5%).

- 2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$\text{ADD} = (\text{ADDM} + \text{BDx} (\text{ADDP.}))$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

- 3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2} + a_3 \text{KV3} + a_4 \text{KV4}$$

- a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, a<sub>4</sub> :adalah angka bobot masing-masing variabel  
 KV1, KV2, KV3, KV4 :adalah koefisien masing-masing variabel.

- a. Rumus koefisien Variabel Desa x

- 1) KV Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Desa  
 Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab

- 2) KV JumlahPenduduk

Jumlah Penduduk Desa  
 Jumlah Penduduk Desa seKab.

- 3). KV. Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa  
 Jumlah Luas Wilayah Desa seKab

## 4). KV Keterjangkauan Desa

Jarak Desa keKab

---

Jumlah Jarak Desa keKab.

## b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

## d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik ( Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat.
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik data BPS/Kabupaten/Kecamatan.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa keKabupaten berdasarkan data Kecamatan.

## Bagian Ketiga

## Penetapan Rincian

## Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## Penutup

## Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 1 Februari 2024

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**JAMES UANG**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem dan Kesra	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

  
**M. SYAHRIL ABD. RADJAK,**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

  
**Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.**

Pembina IV/a

Nip. 19730128 2006 04 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

TENTANG

: PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)	
1	Jailolo	Gufasa	338.842.700	10.841.932	349.685.000	
2	Jailolo	Guaimaadu	338.842.700	15.612.022	354.455.000	
3	Jailolo	Jalan Baru	338.842.700	28.987.246	367.830.000	
4	Jailolo	Gam Lamo	338.842.700	20.440.516	359.284.000	
5	Jailolo	Soakonora	338.842.700	19.533.354	358.376.000	
6	Jailolo	Galala	338.842.700	17.383.316	356.226.000	
7	Jailolo	Bobanehena	338.842.700	19.560.650	358.403.000	
8	Jailolo	Payo	338.842.700	12.624.747	351.467.000	
9	Jailolo	Bobo	338.842.700	16.732.063	355.575.000	
10	Jailolo	Saria	338.842.700	8.732.791	347.575.000	
11	Jailolo	Idam Dehe	338.842.700	8.553.590	347.396.000	
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	338.842.700	8.682.615	347.525.000	
13	Jailolo	Marmabati	338.842.700	10.939.985	349.783.000	
14	Jailolo	Gamtala	338.842.700	10.496.218	349.339.000	
15	Jailolo	Lolory	338.842.700	11.241.407	350.084.000	
16	Jailolo	Toboso	338.842.700	10.099.674	348.942.000	
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	338.842.700	14.582.698	353.425.000	
18	Jailolo	Acango	338.842.700	13.623.552	352.466.000	
19	Jailolo	Tedeng	338.842.700	39.669.719	378.512.000	
20	Jailolo	Akediri	338.842.700	24.291.903	363.135.000	
21	Jailolo	Pornity	338.842.700	20.517.257	359.360.000	
22	Jailolo	Buku Matiti	338.842.700	22.575.595	361.418.000	
23	Jailolo	Todowongi	338.842.700	18.409.072	357.252.000	
24	Jailolo	Tuada	338.842.700	13.918.642	352.761.000	
25	Jailolo	Matui	338.842.700	10.053.320	348.896.000	
26	Jailolo	Buku Bualawa	338.842.700	12.523.277	351.366.000	
27	Jailolo	Tauro	338.842.700	25.525.339	364.368.000	
28	Jailolo	Hate Bicara	338.842.700	11.486.648	350.329.000	
29	Jailolo	Guaeria	338.842.700	11.828.139	350.671.000	
30	Jailolo	Pateng	338.842.700	13.439.472	352.282.000	
31	Jailolo	Bobo Jiko	338.842.700	7.287.276	346.130.000	
32	Jailolo	Ulo	338.842.700	9.003.924	347.847.000	
33	Jailolo	Kuripasai	338.842.700	12.804.202	351.647.000	
34	Jailolo	Buku Maadu	338.842.700	8.980.655	347.823.000	
35	Loloda	Kedi	338.842.700	26.707.691	365.550.000	
36	Loloda	Soasio	338.842.700	19.836.828	358.680.000	
37	Loloda	Totala	338.842.700	21.199.832	360.043.000	
38	Loloda	Tolofuo	338.842.700	17.165.106	356.008.000	
39	Loloda	Tuguis	338.842.700	23.646.963	362.490.000	
40	Loloda	Tasye	338.842.700	60.424.812	399.268.000	
41	Loloda	Laba Besar	338.842.700	24.227.674	363.070.000	
42	Loloda	Laba Kecil	338.842.700	15.328.975	354.172.000	
43	Loloda	Bakun	338.842.700	15.260.312	354.103.000	
44	Loloda	Buo	338.842.700	35.973.661	374.816.000	
45	Loloda	Kahatola	338.842.700	24.381.996	363.225.000	
46	Loloda	Bosala	338.842.700	24.476.723	363.319.000	
47	Loloda	Salu	338.842.700	27.609.360	366.452.000	
48	Loloda	Bantoli	338.842.700	23.242.568	362.085.000	
49	Loloda	Linggua	338.842.700	22.849.379	361.692.000	
50	Loloda	Tomodo	338.842.700	26.738.726	365.581.000	
51	Loloda	Totala Jaya	338.842.700	14.112.729	352.955.000	
52	Loloda Tengah	Jano	338.842.700	11.114.563	349.957.000	
53	Loloda Tengah	Bakun Pante	338.842.700	15.879.208	354.722.000	
54	Loloda Tengah	Barataku	338.842.700	29.064.419	367.907.000	
55	Loloda Tengah	Gam Kahe	338.842.700	21.017.271	359.860.000	
56	Loloda Tengah	Pumadada	338.842.700	55.770.328	394.613.000	
57	Loloda Tengah	Baja	338.842.700	12.730.738	351.573.000	
58	Loloda Tengah	Tosomolo	338.842.700	11.879.146	350.722.000	
59	Loloda Tengah	Jangailulu	338.842.700	9.474.718	348.317.000	
60	Loloda Tengah	Bilote	338.842.700	14.094.122	352.937.000	
61	Loloda Tengah	Aruku	338.842.700	12.336.734	351.179.000	
62	Ibu	Togola Wayoli	338.842.700	15.300.913	354.144.000	
63	Ibu	Togola Sangir	338.842.700	22.872.708	361.715.000	
64	Ibu	Tahafo	338.842.700	15.470.849	354.314.000	
65	Ibu	Tongute Ternate	338.842.700	30.415.154	369.258.000	
66	Ibu	Akesibu	338.842.700	18.632.921	357.476.000	
67	Ibu	Maritango	338.842.700	11.703.267	350.546.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembuatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)	
68	Ibu	Kie Ici	338.842.700	28.409.370	367.252.000	
69	Ibu	Tongute Goin	338.842.700	25.200.366	364.043.000	
70	Ibu	Tungute Sungi	338.842.700	15.208.135	354.051.000	
71	Ibu	Gam Ici	338.842.700	22.382.418	361.225.000	
72	Ibu	Tobaol	338.842.700	19.270.738	358.113.000	
73	Ibu	Gamlamo	338.842.700	19.530.206	358.373.000	
74	Ibu	Naga	338.842.700	18.172.573	357.015.000	
75	Ibu	Soana Masungi	338.842.700	16.854.349	355.697.000	
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	338.842.700	12.179.950	351.023.000	
77	Ibu	Ake Boso	338.842.700	14.642.799	353.485.000	
78	Ibu	Kampung Baru	338.842.700	13.237.208	352.080.000	
79	Sahu	Susupu	338.842.700	8.232.636	347.075.000	
80	Sahu	Lako Akelamo	338.842.700	6.794.807	345.638.000	
81	Sahu	Taruba	338.842.700	7.332.329	346.175.000	
82	Sahu	Todahe	338.842.700	9.680.411	348.523.000	
83	Sahu	Peot	338.842.700	14.673.054	353.516.000	
84	Sahu	Sasur	338.842.700	24.934.317	363.777.000	
85	Sahu	Goro goro	338.842.700	18.100.314	356.943.000	
86	Sahu	Tacim	338.842.700	9.266.980	348.110.000	
87	Sahu	Balisoang	338.842.700	10.590.938	349.434.000	
88	Sahu	Worat-worat	338.842.700	5.968.919	344.812.000	
89	Sahu	Tacici	338.842.700	5.126.286	343.969.000	
90	Sahu	Taraudu	338.842.700	6.524.546	345.367.000	
91	Sahu	Golo	338.842.700	7.488.554	346.331.000	
92	Sahu	Lako Akederi	338.842.700	7.652.352	346.495.000	
93	Sahu	Jara Kore	338.842.700	9.011.963	347.855.000	
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	338.842.700	14.989.890	353.833.000	
95	Sahu	Dere	338.842.700	10.951.741	349.794.000	
96	Sahu	Balisoan Utara	338.842.700	10.565.991	349.409.000	
97	Sahu	Sasur Pantai	338.842.700	8.894.552	347.737.000	
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	338.842.700	33.870.137	372.713.000	
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	338.842.700	37.981.323	376.824.000	
100	Jailolo Selatan	Domato	338.842.700	19.850.502	358.693.000	
101	Jailolo Selatan	Tataleka	338.842.700	15.752.615	354.595.000	
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	338.842.700	13.414.815	352.258.000	
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	338.842.700	11.803.416	350.646.000	
104	Jailolo Selatan	Biamaahi	338.842.700	16.246.555	355.089.000	
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	338.842.700	14.756.323	353.599.000	
106	Jailolo Selatan	Akeara	338.842.700	45.644.465	384.487.000	
107	Jailolo Selatan	Akelaha	338.842.700	16.937.187	355.780.000	
108	Jailolo Selatan	Dodinga	338.842.700	27.029.058	365.872.000	
109	Jailolo Selatan	Tewe	338.842.700	16.073.418	354.916.000	
110	Jailolo Selatan	Toniku	338.842.700	24.560.273	363.403.000	
111	Jailolo Selatan	Rioribati	338.842.700	19.312.518	358.155.000	
112	Jailolo Selatan	Taba Damai (DB)	338.842.700	21.754.001	360.597.000	
113	Jailolo Selatan	Moiso	338.842.700	14.929.192	353.772.000	
114	Jailolo Selatan	Braha	338.842.700	18.896.262	357.739.000	
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	338.842.700	13.631.870	352.475.000	
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	338.842.700	7.787.375	346.630.000	
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	338.842.700	14.032.374	352.875.000	
118	Jailolo Selatan	Hijrah	338.842.700	15.188.324	354.031.000	
119	Jailolo Selatan	Ratem	338.842.700	6.183.238	345.026.000	
120	Jailolo Selatan	Bobaneigo Madihutu	338.842.700	28.708.054	367.551.000	
121	Jailolo Selatan	Akelamo Cinga-cinga	338.842.700	24.101.165	362.944.000	
122	Jailolo Selatan	Akesahu Madutu	338.842.700	21.048.846	359.892.000	
123	Jailolo Selatan	Tetewang Joronga	338.842.700	12.785.100	351.628.000	
124	Tabaru	Podol	338.842.700	29.675.770	368.518.000	
125	Tabaru	Tengowango	338.842.700	12.416.642	351.259.000	
126	Tabaru	Togowo	338.842.700	54.259.243	393.102.000	
127	Tabaru	Duono	338.842.700	26.208.087	365.051.000	
128	Tabaru	Goin	338.842.700	18.016.387	356.859.000	
129	Tabaru	Sangaji Nyeku	338.842.700	14.696.640	353.539.000	
130	Tabaru	Tuguis	338.842.700	13.809.819	352.653.000	
131	Tabaru	Togoreba Sungi	338.842.700	17.701.705	356.544.000	
132	Tabaru	Barona	338.842.700	42.564.022	381.407.000	
133	Tabaru	Todoke	338.842.700	13.051.528	351.894.000	
134	Tabaru	Tolisaor	338.842.700	19.940.652	358.783.000	
135	Tabaru	Pasalulu	338.842.700	19.694.293	358.537.000	
136	Tabaru	Togoreba Tua	338.842.700	24.614.502	363.457.000	
137	Tabaru	Tukuoku	338.842.700	18.024.759	356.867.000	
138	Tabaru	Soasangaji	338.842.700	8.368.029	347.211.000	
139	Tabaru	Aru Jaya	338.842.700	17.605.087	356.448.000	
140	Ibu Selatan	Tosoa	338.842.700	19.959.656	358.802.000	
141	Ibu Selatan	Tobobol	338.842.700	23.002.444	361.845.000	
142	Ibu Selatan	Baru	338.842.700	39.259.922	378.103.000	
143	Ibu Selatan	Nanas	338.842.700	15.389.179	354.232.000	
144	Ibu Selatan	Jere	338.842.700	19.269.284	358.112.000	
145	Ibu Selatan	Gamsungi	338.842.700	16.551.011	355.394.000	

